



## **Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

**Ichwan Kurnia**  
**Universitas Pamulang**  
[dosen01005@unpam.ac.id](mailto:dosen01005@unpam.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 7 Juli 2022, Revision: 5 September 2022, Accepted: 13 Oktober 2022

### **ABSTRACT**

*With regard to the business activities of sharia banks, bank supervision is the main task for the central bank or an institution specially formed to carry out supervision in this case the Sharia Supervisory Board (DPS) in which the DPS has the function to supervise all bank business activities in accordance with sharia principles. . However, the DPS Council has not been able to attract public interest in using Sharia Bank products to Muslims, especially to use Islamic banks. This is the issue of the issue raised by the author in the discussion of this article related to how the implementation of supervision by the Sharia Supervisory Board in Islamic Banks in financing carried out by Islamic Banking? To answer the above problems, the research uses a normative juridical method that is qualitative in nature by analyzing primary and secondary data as well as tertiary and interview materials so as to produce answers to each of the problems raised. Based on the descriptions that have been explained, it can be said that the supervision of the Sharia Supervisory Board has not been able to run properly as has been mandated by law or the fatwa of the National Sharia Council (DSN). This is what the author thinks is the cause of the "scrambled" banking process in applying sharia principles.*

**Keywords:** Sharia Supervisory Board; DPS; Bank Supervision; Islamic Banking.

### **ABSTRAK**

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank adalah merupakan tugas pokok bagi bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun Dewan DPS belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk Bank Syari'ah kepada umat Islam khususnya untuk menggunakan bank syari'ah. Adapun permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam pembahasan Artikel ini adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah dalam pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah? Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permasalahan yang di kemukakan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya baik sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini yang penulis kira menjadi penyebab "semeraut"nya proses perbankan dalam menerapkan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah; DPS; Pengawasan Bank; Perbankan Syariah.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Keberadaan “perbankan syariah tidak terlepas dari sebagian masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian Islam dalam aktivitas keuangannya. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan atau taraf hidup yang memungkinkan masyarakat melaksanakan akidah syariat Islam dengan cara yang lebih baik. Keragua-raguan yang umumnya dirasakan oleh umat Islam pada perbankan konvensional adalah imbalan jasa dengan sistem bunga, karena bunga berdasarkan prinsip Islam dinilai haram” (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006:78).

Mengenai prinsip syariah yang dianut oleh bank syariah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat (12), yaitu:

*“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”*

Namun dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah, yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Pengembangan “perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip Islam (Nur Kholis, Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Perspektif Ekonomi, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2022 dari <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/penegakan-syariat-islam-di-indonesiaperspektif-ekonomi/>). *Pertama*, memenuhi keperluan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan

syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan market disciplines dan pelayanan bagi masyarakat. *Ketiga*, mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik. *Keempat*, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral”.

“Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh kegiatan usaha perbankan syariah dan sekaligus menjadi payung hukum yang khusus berkenaan dengan perbankan syariah. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 diatur pula di dalamnya jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional (Adrian Sutedi, 2009:38-39). Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*” (Rachmadi Usman, 2009:15).

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada

masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI (Abdul Ghafur Anshori, 2010:39) ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang (lihat Bagian umum dari penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008).

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank adalah merupakan tugas pokok bagi bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan (Adrian sutedi, Op Cit.,:136) yang dalam hal ini adalah DPS yang mana DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Rachmadi usman, 2004:59).

Dalam melaksanakan tugasnya DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), hal ini disebabkan karena DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah (Adrian sutedi, Op Cit, hlm. 148).

“Fungsi dan Peran DPS di bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yakni resiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas. Pelanggaran syariah *compliance* yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut”

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

*“Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.”*

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diamanatkan bahwa setiap perusahaan badan hukum yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

“Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”.

Pada krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998, telah terbukti bahwa bank syari’ah (yang pada waktu itu hanya Bank Muamalat Indonesia) tidak mengalami kekurangan likuiditas akibat adanya rush ataupun yang lebih parah, yaitu collapse. Namun ternyata pembuktian itu belum cukup bagi para pelaku perbankan untuk beralih menggunakan prinsip syari’ah.

Nyatanya, Masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syari'ah atau Lembaga Keuangan syari'ah hanyalah nama semata. Tetapi tidak membawa nilai-nilai syari'ah di dalam mekanismenya. Masyarakat awam menilai bahwa bagi hasil yang ditetapkan oleh bank syari'ah ataupun instrument pendapatan di bank syari'ah adalah sama dengan yang ada di bank konvensional sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk memindahkan uangnya ke dalam rekening syariah.

Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bank syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah. Untuk melakukan pengawasan tersebut anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu keuangan Islam modern.

Namun Dewan DPS belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk Bank Syari'ah padahal kapasitas DPS sebagai orang yang dianggap mampu memberikan penjelasan kepada umat Islam khususnya untuk menggunakan bank syari'ah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Spesifikasi Penelitian**

Dalam pembahasan Artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, membaca koran, tabloid, majalah dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data yang jelas (objektif). Adapun cara yang dilakukan adalah wawancara (interview).

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data penelitian ini terutama diperoleh dari para pekerja yang terdapat di Bank Muamalat baik yang mempunyai jabatan terpenting sampai kepada staff yang berkecimpung di dalam bank tersebut

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dalam hal ini bersifat pelengkap yang diperoleh dari buku, majalah, koran dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### **Analisis Data**

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan (Marisa Siganimbun dan Sofian Effendi, 1995:263). Analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perbankan Syariah**

Istilah bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah, yang secara internasional terkenal dengan istilah *Islamic Banking* atau juga disebut juga dengan *interest-free Banking* (Muhammad, 2005:13). Secara etimologis, kata "bank" berasal dari bahasa Italia yaitu "*banco*", yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an istilah "bank" tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti : zakat,

sodaqoh qhonimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan Ekonomi (Zaenul Arifin, 2002:2-3).

M. Amim Aziz, mendefinisikan bank adalah lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan pada masyarakat berupa pinjaman, sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung yang mengalami surplus dana dengan pinjaman yang mengalami defisit dana dalam membiayai usaha yang dilakukan (M. Amim Aziz, 1992:1). Secara lengkap definisi bank juga dijelaskan Muhammad, yang mengatakan bahwa bank adalah lembaga pranata keuangan atau bisa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama (Muhammad, 2000:63).

Di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan Pengertian prinsip syariah :

*“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.*

Sedangkan yang dimaksud dengan Perbankan Syariah pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

*“Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*

Adapun Bank Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan definisi yang telah disebutkan di atas, berarti

Bank Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS) tidak termasuk di dalamnya” (Zubairi Hasan, 2009:5)

“Kelahiran Bank Syariah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadat), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat). Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah”. Firman Allah SWT yang artinya:

*“.....Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.....” (Al-Maa’idah : 48).*

Dengan demikian hubungan dalam keseharian termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Al Qur’an sebagai syariat utama melarang mengenai riba (Muhammad Zuhri, 2006:20). Firman Allah SWT yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imron : 130).*

Dalam Ushul Fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa *“maa laa yatimmal-wajib illa bihi fahuwa wajib”*, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas (Adiwarman A. Karim, 2008:14-15). Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi di dalam usaha-

usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram) (Burhanudin S, 2008:57).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbaikan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan perbankan syariah sebagai berikut (Bank Indonesia Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia):

*“Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transportasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah”.*

### **Kedudukan Perbankan Syariah Di Indonesia**

“Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system* (Abdul Ghofur Anshori, 2010:16). *Dual banking system* ini maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri) sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk pada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai perbankan yang diakui secara nasional” (Abdul Ghofur Anshori, 2007:33-34).

“Era *dual banking system* ini dimulai sejak 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi perbankan syariah telah mendapatkan pengakuan yang lebih tegas, yakni dengan penyebutan bank berdasarkan prinsip syariah” (*Ibid*:17).

Menurut wirdyaningsih, dkk, hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu “tahapan pengenalan” (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan “tahapan pengakuan” (*recognition*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan berikutnya adalah “tahapan pemurnian” (*Purification*) yang nantinya akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah (Wirdyaningsih et al, 2005:3).

Dengan demikian “tahapan pemurnian saat ini sudah di depan mata, karena pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang pengundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008, yakni berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa muatan baru dan lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” (Lihat Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008).

Realisasi dari tujuan dimaksud terwujud dalam fungsi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) (Lihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)

Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan sebagai *financial and social intermediaries institution* (Zubairi Hasan, *Op Cit*:31).

### **Prinsip Operasional Perbankan Syariah**

“Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu (Lihat ketentuan (A. Kadir, Hukum, 2010:32-42):

*Aqidah* : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

*Syariah* : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

*Akhlaq* : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan”

*"Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"*

Sebagaimana diuraikan di atas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Beberapa prinsip lainnya yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain (Koperasi Syariah, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pada: <http://www.koperasisyariah.com/prinsip-perbankan-syariah/>):

- a. “Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah”.

### **Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

Industri perbankan syari'ah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem

syariah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki Dewan Pengawas Syariah. Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah (Agustianto, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pada: <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1163-optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-perbankan-syariah>).

Fungsi dan Peran DPS di bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yakni resiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas. Pelanggaran syariah compliance yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut.

“Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

- (1) “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”.

Berdasarkan Undang - Undang Perbankan Syariah Pasal 32 di atas, maka sebagaimana dikatakan oleh Rachmadi Usman (Rachmadi Usman, 2009:79). bahwa bank syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DPS mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syariah yaitu (Heri Sunandar, 2005:162):

- a. “Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

- b. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas.
- c. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.
- d. Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN.
- e. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat.
- f. Memberikan masukan (*in-put*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah”.

Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS ialah (Agustianto, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pada: <http://mei-azzahra.com/2010/01/14/dewan-pengawas-syariah-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/>):

1. *Important Duties of the Sharia Board :*
2. *It is the source of expert knowledge on Islamic Principles (Including Fatwas)*
3. *It oversees the development of all products to ensure no Shariah repugnant feature arises.*
4. *It analyses unprecedented situations not covered by fatwa, in the Bank's*

*transactions to ensure Sharia compliance.*

5. *It analyses contracts and agreements concerning the Bank's transactions to ensure Sharia compliance.*
6. *It ensures the immediate correction of breaches (if any) in compliance to Shariah*
7. *It supervises Sharia training programmes for the Bank's staff*
8. *It prepares an annual report on the Bank's balance sheet with respect to its Sharia compliance.*
9. *The Sharia Board supervises the development and creation of innovative Sharia-compliant investment and financing products and services.*

“Berdasarkan kutipan di atas, maka tugas penting DPS ada delapan macam (*Ibid*) :

1. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa.
2. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah
3. DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
4. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
5. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah
6. DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam
7. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah.. Dengan

pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.

8. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif”.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang DPS mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, untuk menjadi DPS tidak sembarang orang, DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, seorang DPS haruslah ***scholars of high repute with extensive experience in law, economics and banking systems and specialising in law and finance as prescribed by Islamic Sharia make up the DIB's Fatwa & Sharia Supervision Board*** (Wirduyaningsih et al, 2009:147).

### **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa praktisi perbankan syariah didapatkan pernyataan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah bukopin, DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah sehingga struktur yang telah ada bisa terisi dengan baik.

Dari beberapa pertemuan yang penulis lakukan dengan internal bank Syariah ada saran dari para pelaku Perbankan Syariah untuk sebaiknya DPS mempunyai minimal satu atau dua orang untuk dijadikan staff ahli DPS. Sebab menurutnya, setidaknya jika bank syariah dalam pengontrolan penuh oleh DPS setidaknya wacana ”bank syariah dalam kinerjanya sama dengan bank konvensional” akan terjawab dengan baik.

Sekiranya pernyataan tersebut di atas mendukung tesis statement yang dikeluarkan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya yang menyatakan, fenomena yang terjadi saat ini di dalam praktek pengawasan syariah di

bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan dengan optimal, bahkan sangat jauh dari apa yang semestinya dilakukan oleh DPS. Fenomena ini tidak saja ada di lembaga Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tetapi juga di Bank Umum Syariah (BUS). Banyak diantara mereka yang tidak atau belum berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syariah.

Bahkan terlebih lagi adanya keluhan dari salah satu Manager Legal Pembiayaan dari salah satu Bank Syariah yang menyatakan kekecewaannya karena sangat jarang bertemu dengan DPS, bahkan ketika ingin dijumpai dirumahnya dikatakan oleh seorang penjaga rumahnya ”*bapak sedang tidak ada dirumah, bapak sedang ke Singapura, kemungkinan minggu depan baru pulang*”

Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa seharusnya dalam mengawasi jalannya pembiayaan DPS seharusnya berembuk untuk menentukan suatu akad dari pembiayaan apakah dibenarkan oleh prinsip syariah ataupun tidak. Namun kenyataan yang sering beliau alami pihak DPS yang menentukan bahwa produk yang dibiayai oleh Bank Syariah Bukopin halal atau tidak hanya satu orang dengan alasan bahwa ”*ketua dari Dewan Pengawas Syariah telah memberikan mandat kepada seorang DPS*”, ataupun terkadang tidak sama sekali datang untuk mengawasi jalannya pembiayaan.

Lebih lanjut dalam bukunya Adrian Sutedi pun menyatakan, tidak sedikit Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang amat jarang datang ke bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalupun mereka datang hanya asal datang saja, mereka tidak memeriksa format dan redaksi akad, bagaimana bank menjalankan restrukturisasi, *reschedul*, cara penetapan margin, dan sebagainya. Kadang-kadang DPS hanya datang satu kali dalam satu bulan atau seminggu satu kali, bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang sama sekali ke bank syariah yang harus diawasinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syariah

yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam.

Dari beberapa observasi dan wawancara private yang penulis lakukan, ternyata banyak hal yang didapati oleh penulis dari berbagai media tentang "hujatan" yang dikeluarkan pada pihak DPS sebagai lembaga "terhormat" yang di tempatkan pada bank-bank syariah oleh DSN MUI. Pihak Bank Syariah Bukopin pun sangat amat menyadari bahwa konsep perbankan syariah yang murni pada dasarnya belum dapat dilaksanakan seutuhnya pada Bank Syariah Bukopin. Oleh karenanya bukan hanya peran DPS yang harus lebih dioptimalkan, tetapi juga SDM dari para staff setidaknya harus lebih ditingkatkan.

Seluruh transaksi pada perbankan syariah haruslah diawasi secara maksimal oleh beberapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transkisi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN.

Fenomena yang terjadi di beberapa Bank Syariah peran vital dari DPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari beberapa praktek pengawasan yang tidak dilakukan sesuai dengan alur kerja sebenarnya.

"Dalam Keputusan DSN No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang DPS diantaranya :

1. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang

syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN".

Untuk melakukan pengawasan tersebut menurut Agustianto menyatakan bahwa, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

DPS malas-malasan menerapkan tugas dan fungsinya, sedangkan manajemen bank juga tidak memaksimalkan peran dari DPS. Saya pernah berpikiran cukup ekstrim dengan peran DPS ini, "*Apakah honor yang mereka terima dari Bank Syariah bisa mereka ambil walaupun tidak melakukan*

*tugas dengan benar, atau bisa dikatakan mereka memakan gaji buta saja*". Dengan pemahaman tentang agama yang cukup komprehensif seharusnya para DPS bisa mengilhami *"Bayarlah upah sebelum keringat tersebut mengering"*, apakah mereka pernah mengeluarkan keringat dengan pekerjaan mereka tersebut? (Honor seorang DPS cukup besar, karena posisinya yang berada bergandengan dengan fungsi Komisaris ataupun Dewan Pengawas Bank)

Selain masalah tugas dan peran, DPS juga mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan keuangan syariah tersebut dalam artian luas, baik untuk Bank Syariah yang mereka awasi dan juga untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa, DPS yang menjabat di sebuah Bank Syariah (yang pada umumnya adalah ulama) minimal menyampaikan materi-materi keuangan syariah dalam setiap dakwah dan pengajian yang dilakukannya. Tapi apa yang terjadi, dari pantauan saya dan beberapa informasi dari rekan-rekan dilapangan, ternyata masih banyak DPS yang kurang menjajakan produk syariah sebagai salah satu jargon dakwahnya.

Kondisi yang terjadi saat ini, kalau ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang baru berdiri, untuk pemilihan DPSnya pastilah akan merujuk kepada daftar Anggota MUI ataupun Buya-buya Kondang di daerahnya. Apakah hanya itu referensi yang bisa dipakai untuk mencari orang-orang yang akan mengawasi operasional LKS. Saya pikir masih banyak orang-orang yang konsen dengan ekonomi syariah dan benar-benar komit untuk mengembangkan hal tersebut. Akan tetapi mereka dibatasi gerak karena mereka bukanlah seorang ulama atau buya kondang.

Penulis pernah berdiskusi dengan beberapa orang akademisi yang sering menjadi narasumber pada materi yang berkaitan dengan keuangan syariah. Mereka terkadang miris melihat kondisi Perbankan Syariah yang terkesan berjalan tanpa

bimbingan maksimal dari DPS, sehingga ada kondisi *try and error* yang dilakukan guna membentuk sebuah inovasi baru dalam hal dagangan syariah.

Dewan Syariah Nasional sudah seharusnya menertibkan DPS-nya, jangan hanya bisa mengeluarkan Fatwa tapi juga bisa menertibkan orang-orang yang telah mereka tunjuk dan mereka beri sertifikasi sebagai perpanjangan tangannya. Sudah sepatutnya DSN dan DPS berangkul tangan dengan manajemen Bank Syariah guna menggerakkan perekonomian berbasis Syariah dengan lebih sinergy dan kerjasama yang lebih baik serta kompak.

Perbankan Syariah jangan dijadikan barang jualan, jangan dipolitisasi, dan jangan hanya jadi kebutuhan agama. Akan tetapi jadikanlah Perbankan Syariah sebagai solusi tepat untuk membangun sistem keuangan yang lebih komprehensif dan sebagai sistem keuangan yang bisa memperbaiki kemerosotan perekonomian makro yang ada di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya baik sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini yang penulis kira menjadi penyebab "semerraut"nya proses perbankan dalam menerapkan prinsip syariah.

### **Saran**

Dalam undang-undang perbankan syariah seharusnya posisi DPS diperketat dengan menyatakan bahwa seorang DPS bukanlah seorang pejabat yang terikat dengan instansi mana pun, jadi seorang DPS adalah seorang yang konsisten dan menetap dalam sebuah lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan bahwa DPS adalah sebuah sistem dalam hal memaksimalkan

penerjemahan prinsip syariah dalam lembaga perbankan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur., *Pembentukan Bank Syariah melalui akuisisi dan konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Arifin, Zaenul., *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabeth, 2002.
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia., *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks, 2006
- Aziz, M. Amim., *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Banki, 1992.
- Bank, Indonesia Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta
- Hasan, Zubairi., *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kadir, Abdul., *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta, bumi aksara, 2010.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke 3 Jakarta 2008
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, Yogyakarta, unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005.
- , *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Tes, 2000.
- Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2009
- S, Burhanudin., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet-I, Yogyakarta, UII Pers, 2008
- Siganimbun, Marisa., dan Effendi, Sofian., *Metode Penelitian Survei*, cet. Pertama Jakarta: LP3ES, 1995
- Sunandar, Heri., “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. IV No. 2 Desember 2005.
- Sutedi, Adrian., *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman, Rachmadi., *aspek-aspek hukum perbankan islam di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2004
- Wirdyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Zuhri, Muhammad., *Riba dalam Al-Quran dan masalah perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

#### Artikel

- Agustianto, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah, artikel diakses pada tanggal 31 Desember 2010 pada: <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1163-optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-perbankan-syariah>
- Baraba, Achmad “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, artikel diakses pada tanggal 26 Desember 2010 pada: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E736319E-6D52-4199-ACF9-247D719BF119/3018/bempvol2no3des99.pdf>
- Kholis, Nur., “Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Perspektif Ekonomi”, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2022 dari <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/penegakan-syariat-islam-di-indonesiaperspektif-ekonomi/>
- Koperasi Syariah, “Prinsip perbankan syariah”, artikel diakses pada tanggal 26 desember 2010 pada:

<http://www.koperasisyariah.com/prinsip-perbankan-syariah/>

Wikipedia, Perbankan Syariah, artikel diakses pada tanggal 26 Desember 2010 pada: [http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah)